



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna**
2. Tempat lahir : Fadoro
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Fadoro Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pasal Pasal 335 Ayat (1) ke 1e KUHP, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter;
 - 1 (satu) bila besi beton ulir bergagangkan kain dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab isteri dan anak serta Terdakwa satu-satunya tulang punggung dalam keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna**, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 di Dusun II Desa Fadoro Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yakni terhadap saksi korban SUNGGU BERKARIAMAN MENDROFA Alias AMA FANDI”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Fadoro Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli ketika saksi korban SUNGGU BERKARIAMAN MENDROFA Alias AMA FANDI sedang mengendarai sepeda motor miliknya hendak kewarung disekitaran Desa Fadoro. Pada saat saksi korban sampai di jalan umum depan rumah terdakwa DEWILMAN MENDROFA ALIAS AMA KRISNA, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri tepat ditengah jalan umum depan rumah terdakwa sambil memegang sebuah besi beton ditangan kanannya dan sebilah parang ditangan kirinya dan tiba-tiba terdakwa menghalangi perjalanan lalu mendekati saksi korban sambil mengatakan ‘Ku bunuh Kau” sembari mengarahkan besi beton ulir menggunakan tangan kananya kearah saksi korban, setelah melihat perbuatan terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan perlahan-lahan memundurkan dan memutar sepeda motornya lalu mengatakan kepada terdakwa “apa urusanmu samaku, kok bisa kau palang aku disini”, kemudian terdakwa menjawab saksi korban dengan mengatakan “kubunuh kau”. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban langsung menjauh dari tempat tersebut dan pulang kembali kerumahnya;

Bahwa akibat dari tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah untuk beberapa waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunggu Berkariaman Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah mengancam saksi korban dengan menggunakan parang dan besi beton;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun II Desa Fadoro, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, tepatnya didepan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wib, saksi korban pergi kewarung dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya didepan rumah Terdakwa melihat Terdakwa berdiri ditengah jalan umum sambil memegang besi beton ditangan kanannya dan parang ditangan kirinya, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghalangi saksi korban sambil mengatakan "ku bunuh kau" sambil mengarahkan besi ulir yang berada ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban, sehingga saat itu saksi korban langsung memutar sepeda motor yang saksi korban kendarai saat itu langsung saksi korban pulang kerumah;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
 - Bahwa saksi korban mengetahui barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh parang dan besi beton tersebut pada saat itu yang dibawanya dari rumahnya;
 - Bahwa perasaan saksi korban saat itu dalam keadaan ketakutan bila saat itu tidak saksi korban memutar sepeda motor yang saksi korban kendarai pulang kerumah dapat dipastikan terjadi hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa saksi korban tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengancam saksi korban saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Adisa Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah mengancam saksi korban dengan menggunakan parang dan besi beton;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengancam saksi korban dengan jarak + 15 meter;
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun II Desa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadoro, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, tepatnya didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wib, saksi sedang duduk didalam rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil memegang besi panjang ditangan kanannya dan parang ditangan kirinya, tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban melintas di jalan umum dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa langsung menghalangi perjalanan saksi korban tersebut sambil mengarahkan besi yang ada ditangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi korban "kubunuh kau" sehingga saat itu saksi korban langsung memutar sepeda motor langsung pulang kerumah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh parang dan besi beton tersebut pada saat itu yang dibawanya dari rumahnya;
- Bahwa setahu saksi perasaan saksi korban saat itu dalam keadaan ketakutan sehingga langsung memutar sepeda motor yang dikendarai saat itu dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa setahu saksi sikap Terdakwa tersebut selama ini dikeluarga suka emosi bila kalah main judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang hari ini karena telah mengancam saksi korban dengan menggunakan parang dan besi;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun II Desa Fadoro, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam saksi korban tersebut yaitu pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya di jalan umum depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghadang saksi korban sembari mengarahkan besi beton ulir yang berada ditangan kanan terdakwa sambil mengatakan "Ku bunuh kau", melihat hal tersebut saksi korban mundur dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst



memutar sepeda motornya, setelah itu terdakwa kembali mengatakan “Ku bunuh kau” tidak lama setelah itu saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban pernah ada masalah pada tahun 2017, dimana saksi korban bersama dengan keluarganya pernah mengikat Terdakwa karena saat itu Terdakwa memaki-maki saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan parang dan besi;
- Bahwa parang dan besi yang Terdakwa gunakan mengancam saksi korban saat itu yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban pada saat itu karena Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan mengancam saksi korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagangan kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter;
- 1 (satu) bila besi beton ulir bergagangan kain dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna telah menghadang dan mengacungkan besi beton ulir kepada saksi korban Sunggu Berkariaman Mendrofa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun II Desa Fadoro, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berdiri ditengah jalan umum sambil memegang besi beton ditangan kanannya dan parang ditangan kirinya, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghalangi saksi korban sambil mengatakan “ku bunuh kau” sambil mengarahkan besi ulir yang berada ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban, sehingga saat itu saksi korban langsung memutar sepeda motor yang saksi korban kendarai dan pulang kerumah;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban pernah ada masalah pada tahun 2017, dimana saksi korban bersama dengan keluarganya pernah mengikat Terdakwa karena saat itu Terdakwa memaki-maki saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa parang dan besi digunakan Terdakwa dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi ketakutan dan langsung memutar sepeda motor yang saksi korban kendarai dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa atas nama **Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa kepersidangan (*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan perluasan tentang pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seraf dihubungkan dengan adanya barang bukti



ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna telah menghadang dan mengacungkan besi beton ulir kepada saksi korban Sunggu Berkariaman Mendrofa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun II Desa Fadoro, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, tepatnya didepan rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri ditengah jalan umum sambil memegang besi beton ditangan kanannya dan parang ditangan kirinya, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghalangi saksi korban sambil mengatakan "ku bunuh kau" sambil mengarahkan besi ulir yang berada ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban, sehingga saat itu saksi korban langsung memutar sepeda motor yang saksi korban kendarai dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan karena Terdakwa telah memberikan tekanan secara psikis kepada saksi korban dengan mengarahkan besi ulir yang berada ditangan kanannya ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung memutar sepeda motor yang saksi korban kendarai dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagangan kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter;
- 1 (satu) bila besi beton ulir bergagangan kain dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewilman Mendrofa Alias Ama Krisna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter;

- 1 (satu) bila besi beton ulir bergagangkan kain dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Gst